



LAPORAN PROSIDING DIALOG KEBIJAKAN
Dilematik Dispensasi Kawin
dalam Perkawinan Anak
di Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan Kabupaten Sukabumi

A. Pengantar

Kegiatan *policy dialogue*, yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sukabumi Jawa Barat, dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka perkawinan anak di dua provinsi tersebut sepanjang tiga tahun terakhir. Berbagai temuan dalam penelitian yang dilakukan Plan Indonesia bersama dengan Koalisi 18+ tentang (i) Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Dispensasi Kawin; dan (ii) Analisis Penetapan Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Lombok Barat, turut mengonfirmasi problematika perkawinan anak di dua wilayah tersebut yang perlu mendapatkan perhatian dari lintas pemangku kepentingan.

Di saat yang bersamaan, pemerintah kedua daerah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mencegah perkawinan anak. Namun langkah tersebut belum mampu menggeser secara signifikan menjauhi angka rata-rata nasional perkawinan anak. Adanya anomali tersebut mendorong Plan Indonesia bersama dengan Koalisi 18+ bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan *policy dialogue* dengan tema “Dilematik Dispensasi Kawin dalam Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat/Sukabumi”.

B. Tujuan

1. Diseminasi hasil studi tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan atas permohonan dispensasi kawin sekaligus sebagai masukan terhadap Mahkamah Agung dalam melakukan evaluasi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA 5/2019).
2. Mendorong perspektif agama dan kebaruan penafsirannya sebagai bagian dari internalisasi pencegahan perkawinan anak di tengah masyarakat.
3. Refleksi para pemangku kepentingan terhadap praktik perkawinan anak di NTB dan Sukabumi pascaditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026 serta rencana penyusunan Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2027.

C. Jadwal dan Lokasi

Policy dialogue pertama diselenggarakan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Gedung Sangkareng, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 20 Maret 2024 mulai pukul 08.30 s/d 12.30 WITA. Adapun *policy dialogue* kedua berlangsung di aula pendopo Bupati Kabupaten Sukabumi pada 28 Maret 2024 mulai pukul 12.30 s/d 17.00 WIB.



D. Para Pihak Yang Hadir

Peserta *policy dialogue* berasal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten yang memiliki program/kegiatan yang relevan dengan agenda pencegahan perkawinan anak, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), tokoh agama, tokoh adat, tim Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan *Youth Advocate* (*peer educator*, Forum Anak, dan Forum GenRe). Jumlah total peserta yang

hadir dalam *policy dialogue* di NTB sebanyak 80 orang, sedangkan di Sukabumi berjumlah 85 orang dari target 100 undangan dari setiap wilayah.

Untuk mendapatkan pendalaman dari berbagai perspektif sekaligus representasi dari berbagai pemangku kepentingan, para narasumber yang dihadirkan berasal dari kelompok yang beragam dengan komposisi sebagai berikut:

Daftar Narasumber Policy Dialogue

Asal Institusi/ Kelompok	Topik Paparan	Lokasi	
		NTB	Sukabumi
Mahkamah Agung/ Pengadilan Agama	Tantangan Implementasi dan Evaluasi atas Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	Prof. Dr. Amran Suadi S.H., M. Hum., M.M (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung/ Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung)	Dra. Ma'ripah (Ketua Pengadilan Agama Cibadak)
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten	Tantangan Implementasi dan Evaluasi atas Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak	Dra. Nunung Triningsih, M.M (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Drs. H. Eki Radiana Rizki, M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi)
Tokoh Agama	Pandangan Agama tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Fatwa KUPI	Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm (Dosen Pasacasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an/PTIQ Jakarta dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia/ KUPI)	Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm (Dosen Pasacasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an/PTIQ Jakarta dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia/ KUPI)

Asal Institusi/ Kelompok	Topik Paparan	Lokasi	
		NTB	Sukabumi
Youth Advocate	Kontribusi Anak dan Kaum Muda dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Yayak (Peer Educator & Youth Advocate dampingan Plan Indonesia)	Resi Ajhari (Peer Educator & Youth Advocate dampingan Plan Indonesia)
Tokoh Adat/ Budaya	Kontribusi Faktor Budaya dalam Meningkatkan Jumlah Perkawinan Anak di NTB	Raden Muhammad Rais (Majlis Adat Sasak)	

E. Pokok Pikiran Diskusi

Dialog Kebijakan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat

- Adanya fakta tentang pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak tidak terlepas dari posisi diskriminatif yang dialami perempuan. Islam membangun kesadaran kemanusiaan yang sangat manusiawi melalui penghormatan dan kemaslahatan yang ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Ketika perkawinan anak mengurangi bahkan mencederai upaya perlindungan terhadap perempuan, maka wajib hukumnya untuk mencegah perkawinan anak. Jika kebijakan dispensasi perkawinan cenderung mempermudah terjadinya perkawinan anak maka seharusnya kebijakan tersebut perlu ditinjau, apalagi jika proses mendapatkan dispensasi perkawinan sendiri berisiko terhadap terabaikannya hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan sebagainya. Selain itu, perkawinan anak akan membawa anak perempuan kepada pengalaman reproduksi yang sangat melelahkan dan menyakitkan. Ini dapat dipandang juga sebagai bentuk kezoliman, tidak hanya secara fisik tapi juga mental. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk mencegah terjadinya kezoliman tersebut dengan tidak mendorong perempuan melangsungkan perkawinan di usia anak.
- Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin perlu ditinjau kembali untuk memastikan keberpihakannya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Faktor seperti "sudah dalam keadaan hamil" tidak boleh

menjadi alasan mendasak (dikabulkannya permohonan dispensasi kawin). Di setiap permohonan dispensasi kawin, hakim seharusnya mempertimbangkan sejumlah aspek karena perkawinan anak berdampak buruk seperti terhadap kesehatan dan psikologi anak. Untuk itu, hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin perlu diberikan pemahaman terkait psikologi (untuk dapat memeriksa anak). Selain itu, hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin harus yang bersertifikasi hakim anak.

- Provinsi NTB telah memiliki modalitas produk hukum dalam rangka pencegahan perkawinan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026. Guna mendorong percepatan dan efektifitas implementasi kedua produk hukum, instansi yang mendapatkan mandat dan tanggung jawab perlu bersinergi agar tidak terjadi stagnasi. Potensi kemandekan cukup besar mengingat Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur tersebut belum terbentuk. Ini melengkapi faktor penghambat lainnya seperti keterbatasan sumber daya hingga faktor eksternal terkait kondisi yang ada di masyarakat.

- Pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan dari level komunitas desa. Hal ini bertujuan agar wawasan masyarakat tentang dampak perkawinan dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan upaya pencegahan perkawinan perlu menjangkau hingga unit keluarga agar terjadi internalisasi dalam setiap pengasuhan dan pendidikan anak. Langkah ini juga akan mempermudah ruang gerak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, dalam menjalankan program/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak.

perkawinan anak yang didukung oleh anggaran yang memadai.

- Sebagai bagian dari percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026, anak dan remaja perlu terlibat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Salah satu ruang aktualisasinya adalah melalui PATBM dan SRA sehingga anak mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi.

Dialog Kebijakan di Sukabumi

- Internalisasi pencegahan perkawinan tidak hanya di level keluarga tapi juga perangkat desa dan tokoh kunci masyarakat. Majelis Adat Sasak merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten memprogramkan peningkatan kapasitas perangkat desa hingga tokoh masyarakat untuk turut ambil bagian dalam upaya mencegah perkawinan anak. Sasaran dari internalisasi ini termasuk pemahaman tentang adat Merariq yang sesungguhnya tidak mendukung perkawinan anak. Internalisasi ini akan memperkuat dan mengantarkan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa untuk melahirkan peraturan desa tentang perlindungan Anak dan pencegahan

- Perlu parameter yang lebih jelas tentang alasan kemendesakan dalam mengajukan dan menetapkan permohonan dispensasi kawin.
- Bentuk rekomendasi yang lebih konkret dari fasilitas layanan kesehatan maupun pihak-pihak yang diminta pertimbangannya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h PERMA 5/2019) terhadap permohonan dispensasi usia kawin sehingga dapat diketahui muatan rekomendasinya, apakah layak atau tidak layak (permohonannya dikabulkan).
- Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran masyarakat tentang dampak perkawinan anak. Sebelumnya perlu prakondisi yaitu memastikan pemahaman yang sama dampak buruk perkawinan anak itu sendiri.



F. Rekomendasi Tindak Lanjut

- Diseminasi policy paper “Pemenuhan dan Pelindungan Hak Anak dalam Permohonan dan Putusan Dispensasi Usia Perkawinan” yang telah dihasilkan oleh Koalisi 18+ dan hasil policy dialogue “Dilematik Dispensasi Kawin dalam Perkawinan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sukabumi” kepada Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung dan Tim Pembaruan Mahkamah Agung melalui kegiatan audiensi. Audiensi setidaknya akan mengangkat sejumlah usulan yang mengemuka dari kegiatan policy dialogue yang berkaitan dengan evaluasi implementasi PERMA 5/2019 seperti:
 - parameter yang lebih jelas tentang alasan kemendesakan; dan
 - bentuk rekomendasi yang lebih konkret dari fasilitas layanan kesehatan maupun pihak-pihak yang dimintakan pertimbangannya terhadap permohonan dispensasi usia kawin sehingga dapat diketahui muatan rekomendasinya, apakah layak atau tidak layak (permohonannya dikabulkan).
- Mengevaluasi pemberian dispensasi kawin yaitu tidak diberlakukan untuk anak usia 18 tahun ke bawah, melainkan hanya usia 18 – 19 tahun dengan syarat kemendesakan yang perlu diperjelas kriterianya dalam petunjuk juknis (misalkan sudah memiliki ijazah SMA/SMK sederajat). Harapannya dispensasi usia kawin menjadi instrumen yang benar-benar kuat untuk mencegah perkawinan anak, bukan benteng terakhir yang melanggengkan kawin usia anak.
- Mengadvokasikan pengintegrasian agenda pencegahan perkawinan anak ke dalam RPJPD Provinsi NTB dan Kabupaten Sukabumi 2025-2045 dan RPJMD Provinsi NTB dan Kabupaten Sukabumi 2025-2029 sehingga dapat terjamin keberlanjutan komitmen pencegahan perkawinan anak yang sudah ada sebelumnya maupun landasan kebijakan serta program/kegiatan yang baru direncanakan.
- Mengskalasi kampanye cegah perkawinan anak melalui:
 - pemasangan media visual #cegahperkawinananak sebagai bagian dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di lingkungan Pengadilan Agama Giri Menang;
 - optimalisasi keterlibatan kaum muda maupun youth advocate dan peer educator di NTB sebagai “sahabat pengadilan” (dengan piloting di

Pengadilan Agama Giri Menang) yang berperan sebagai peer counseling atau mitra pos bantuan hukum bagi anak/pasangan anak/keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi usia kawin; dan

- socialisasi dampak perkawinan anak di institusi pendidikan pesantren bekeja sama dengan KUPI.
- Perlu dibuat kebijakan dan program yang berkelanjutan dan didukung oleh anggaran yang memadai dengan memaksimalkan peran PATBM. Salah satunya melalui Perdes Perlindungan Anak dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah.
 - Adanya instruksi Bupati yang ditujukan kepada pengelola program PATBM dan SRA di Kabupaten Sukabumi untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2).



Lampiran:

A. Pokok Pikiran Narasumber

Dialog Kebijakan di Nusa Tenggara Barat

1. Yayak (Peer Educator & Youth Advocate dampingan Plan Indonesia)

- Melalui serial diskusi Modul Gema Cita 18 sesi dan berkolaborasi dengan puskesmas, anak dan remaja terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui inisiatif PATBM dan SRA. Anak dan remaja juga diberikan bekal tentang arti penting pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi.
- Kamu muda diikutsertakan dalam berbagai pelatihan bersama Forum GenRe dan Forum Anak, salah satunya Pelatihan Youth Citizen Journalism. Melalui pelatihan tersebut, kaum muda menjadi jurnalis muda yang dapat membuat konten pencegahan perkawinan anak yang mudah dipahami dan diterima. Selain itu, kaum muda mengikuti pula pelatihan tentang penelitian, advokasi, dan GESI untuk belajar membedah kebijakan.
- Permohonan dispensasi kawin di Lombok Barat cukup banyak. Perlu didalami lebih lanjut tentang apa saja alasan kemendesakan sehingga permohonan dispensasi kawin dikabulkan.
- PERMA 5/2019 perlu ditinjau kembali terutama untuk memastikan keberpihakannya terhadap kepentingan terbaik bagi Anak. Hal lain yang direkomendasikan adalah (i) adanya kebijakan dan program yang berkelanjutan serta memaksimalkan peran PATBM; (ii) adanya Perdes Perlindungan Anak dan pencegahan perkawinan anak yang didukung oleh anggaran yang memadai; dan (iii) memaksimalkan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah.

2. Dra. Nunung Triningsih, M.M (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat)

- Angka perkawinan anak di NTB mengalami fluktuasi. Angka perkawinan anak pada 2020 16,61%, lalu 16,39% pada 2021. Sempat turun di 2022 sebesar 16,23% namun kembali naik 17,32% pada 2023.

- Tren dispensasi kawin di NTB juga fluktuatif. Pada 2020 ada 875 kasus lalu 2021 menjadi 1127 kasus. Kemudian terjadi penurunan di 2022 menjadi 710 kasus dan 2023 bertambah sedikit 723 kasus.
- Meskipun ada Perda Pencegahan Perkawinan Anak namun sanksi terhadap pelaku yang memfasilitasi perkawinan anak (pada draft awal perda) hilang yang akhirnya menyebabkan kurang kuatnya implementasi perda itu sendiri.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026.
- Tantangan dalam pelaksanaan Perda Pencegahan Perkawinan Anak antara lain koordinasi dan sinergi antar instansi yang belum maksimal, belum dibentuknya Tim Satgas Pencegahan Perkawinan Anak, keterbatasan sumber daya hingga faktor eksternal terkait kondisi yang ada di masyarakat.



3. Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm (Dosen Pasacasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an/PTIQ Jakarta dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia/KUPI)

- a. Adanya fakta tentang pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak tidak terlepas dari posisi perempuan yang dianggap sebagai alat pemuas seksual laki-laki dan mesin reproduksi penghasil anak.
- b. Islam membangun kesadaran kemanusiaan yang sangat manusiawi. Islam punya tujuan besar yaitu membangun kemaslahatan semesta, yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Ketika anak-anak harus hamil, menyusui, dan mengurus anak maka akan membuat sulit bahkan rasa sakit. Selain itu, perkawinan anak pada akhirnya akan membuat anak tidak mampu menjalankan perkawinan sesuai ajaran agama. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari perkawinan anak karena dapat menimbulkan mudharat.
- c. Hasil kongres keagamaan KUPI menyatakan pula bahwa hak-hak anak harus tetap dipenuhi meskipun dia sudah terlanjur dinikahkan (seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dsb).
- d. Institusi perkawinan akan menjaga jiwa dan fisik terutama bagi perempuan. Pengalaman reproduksi yang dialami perempuan sangat melelahkan dan menyakitkan secara berlarut-larut, sementara laki-laki tidak mengalami pengalaman reproduksi tersebut. Adanya perkawinan anak akan membuat pengalaman reproduksi yang dialami anak perempuan semakin menyakitkan.
- e. Perkawinan anak akan menempatkan perempuan mengalami lebih banyak kezholiman, terlebih jika hanya digunakan sebagai objek seksual.
- f. Perceraian dibenci Allah, seharusnya orang yang membiarkan perkawinan yang rentan perceraian juga hal yang dibenci.

4. Prof. Dr. Amran Suadi S.H., M. Hum., M.M (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung/ Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung)

- a. Pertimbangan terhadap alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin diserahkan kepada hakim. Namun hakim perlu melihat aspek kesehatan, psikologi dsb. Ada alasan "mendesak" yang perlu ditinjau kembali seperti kriteria hamil karena bisa jadi ada anggapan "hamil dahulu baru ke pengadilan".



- b. Kewajiban "kepentingan terbaik bagi anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf j PERMA 5/2019 merupakan ketentuan yang menjadi arahan bagi seluruh pengadilan agama untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim perlu mendengar keterangan dan berdialog dengan anak tanpa kehadiran orang tua. Selain itu, hakim perlu juga mempertimbangkan aspek pendidikan anak.
- d. Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin perlu diberikan pemahaman dan pelatihan terkait psikologi (untuk dapat memeriksa anak). Selain itu, hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin harus bersertifikasi hakim anak. Untuk itu, Mahkamah Agung mengusulkan pemerintah memprogramkan pelatihan sertifikasi hakim anak.
- e. Di Australia, ada Independence Children's Lawyer, yaitu pihak yang dapat mengajukan pendampingan hukum sebagai pemohon sehingga anak bukan menjadi pemohon.
- f. Hakim menghadapi tantangan di daerah termasuk aspek keamanan. Hakim berpotensi mengalami kekerasan dari pemohon yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sehingga perlindungan bagi hakim menjadi kebutuhan yang mutlak.

5. Raden Muhammad Rais (Majlis Adat Sasak)

- a. Majlis Adat Sasak (MAS) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) guna mencegah perkawinan anak. Selain itu, MAS juga telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam hal peningkatan kapasitas para hakim agar memiliki sertifikat sebagai hakim anak.
- b. Pada 2009, MAS bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Gerakan Membangun Desa/Gerdu Bangdes menghidupkan kembali pranata adat (awik-awik). Tujuannya adalah meningkatkan efektifitas pencegahan perkawinan anak serta memenuhi dan memberikan perlindungan bagi hak perempuan dan anak. Awik-awik dimaksud di antaranya telah mengatur tentang:
 1. Laki-laki wajib mengantar istri yang hamil ke posyandu.
 2. Laki-laki wajib mengantar bayinya ke posyandu.
 3. Laki-laki wajib mengantar istrinya yang akan melahirkan ke puskesmas dengan dibantu dukun beranak yang terlatih.
 4. Barang siapa yang melanggar maka akan diumumkan namanya dalam majelis Jumat dan rumahnya diberikan bendera warna hitam sebagai sanksi sosial.
- c. Pada 2017-2018, MAS bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat



dengan difasilitasi Plan Indonesia mendalami upaya pencegahan perkawinan anak khususnya pembahasan pakem Merariq. Upaya ini dilakukan agar Merariq tidak seharusnya memfasilitasi perkawinan anak.

- d. Dalam proses Merariq, kata kuncinya adalah di "Sejati". Sejatinya perlu ditolak jika melanggar aturan, karena Merariq sangat sakral. Aturannya adalah perempuan harus bisa membuat 144 tenun dan memasarkannya yang kira-kira jika dikomparasi adalah 22 tahun. Adapun laki-laki harus sudah bisa menggembala sepasang kerbau jantan dan betina dari sepasang menjadi 25 ekor yang jika dihitung usianya adalah 23-25 tahun.
- e. Faktor utama terjadi perkawinan anak adalah masalah pendidikan dan ekonomi. MAS mendorong agar program wajib belajar 12 tahun semakin diperkuat dan didukung pula gerakan Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- f. MAS merekomendasikan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa melakukan peningkatan kapasitas kepala desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat agar masyarakat sendiri bisa memahami adat terkait Merariq yang sesungguhnya tidak mendukung perkawinan anak.

Kompilasi Slide Presentasi Narasumber

[Policy Paper & Kompilasi Slide Presentasi Narasumber Policy Dialogue Dispensasi Usia Perkawinan NTB](#)

Dialog Kebijakan di Sukabumi, Jawa Barat

1. Resi Ajhari (Peer Educator & Youth Advocate dampingan Plan Indonesia)

Plan Indonesia melalui program Gema Cita melakukan pelatihan *Peer Educator* terkait hak-hak anak, hak atas kesehatan seksual dan reproduksi, dan juga peningkatan kapasitas lainnya bagi anak. Upaya yang dilakukan oleh Resi dan teman-teman *Peer Educator* adalah memfasilitasi proses mengenal dampak perkawinan anak di SMA Warung Kiara.

2. Drs. H. Eki Radiana Rizki, M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi)

a. Upaya pencegahan perkawinan anak di Sukabumi antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2021-2026 sudah memasukkan kebutuhan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam RPJMD.
2. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah membentuk Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, sudah terbit pula Keputusan Bupati Sukabumi terkait Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
3. Saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Plan Indonesia akan merevisi Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi mengidentifikasi juga sejumlah tantangan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Sukabumi, antara lain:

1. Luasnya daerah Kabupaten Sukabumi sehingga cukup mempersulit jangkauan program/kegiatan pencegahan perkawinan anak secara intensif.
2. Ketersediaan SDM yang sangat minim, begitu pula sarana dan prasarana.
3. Kurangnya komitmen stakeholder di Kabupaten Sukabumi dalam perlindungan anak.

3. Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm (Dosen Pasacasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an/PTIQ Jakarta dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia/KUPI)

- a. Hukum mencegah perkawinan anak adalah wajib dan dalam hal ini pihak yang pertama paling bertanggung jawab adalah orang tua.
- b. Islam sudah mengatur bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dalam perkawinan termasuk tanggung jawab dalam berkeluarga.
- c. Cita-cita perkawinan di dalam Islam adalah untuk menentramkan jiwa sehingga ketika perkawinan mendatangkan mudharat, termasuk perkawinan anak, maka tidak akan diperoleh ketentraman jiwa.

4. Dra. Ma'ripah (Ketua Pengadilan Agama Cibadak)

Sampai dengan Maret 2024 sudah ada lima perkara perkawinan anak. Berkurangnya para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena hakim memberikan pengarahannya dan nasihat.

Kompilasi Slide Presentasi Narasumber

[Policy Paper & Kompilasi Slide Presentasi Narasumber Policy Dialogue Dispensasi Usia Perkawinan Sukabumi](#)



B. Liputan Media

Dialog Kebijakan di Nusa Tenggara Barat

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/334662/angka-perkawinan-anak-di-ntb-masih-tinggi>
2. <https://www.rri.co.id/mataram/daerah/599923/perkawinan-anak-di-ntb-meningkat-plan-internasional-indonesia-prihatin>
3. <https://www.rri.co.id/mataram/daerah/599792/ulama-perempuan-dispensasi-kawin-bukan-solusi-perkawinan-anak>
4. <https://www.suarantb.com/2024/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-di-ntb-dinilai-masih-dilematik/>
5. <https://kabarsumbawa.com/2024/03/20/gelar-dialog-kebijakan-publik-plan-indonesia-bersama-koalisi-18-dan-pemprov-ntb-bahas-perkawinan-anak/>
6. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/20/164733878/potret-dilematisasi-pengajuan-dispensasi-pernikahan-anak-di-bawah-umur-di>
7. <https://lombok.tribunnews.com/2024/03/21/dilema-dispensasi-perkawinan-anak-kerap-jadi-celah-meloloskan-kasus-kawin-anak>
8. <https://insidelombok.id/daerah/ntb/pemberian-dispensasi-perkawinan-anak-masih-jadi-masalah-dilematis/>
9. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1504464859/dispensasi-perkawinan-anak-masih-dilematis>
10. <https://globalfmlombok.com/dispensasi-perkawinan-anak-di-ntb-dinilai-masih-dilematik-2/>
11. <https://mataramradio.com/2024/03/20/tokoh-agama-dan-tokoh-adar-berperan-cegah-pernikahan-anak/>
12. <https://mataramradio.com/2024/03/21/dispensasi-kawin-solusi-perkawinan-anak/>
13. https://drive.google.com/file/d/1LWGC9M5Db5Y-03aApljSvbsf_P72Dr1l/view?usp=drivesdk

Dialog Kebijakan di Sukabumi

1. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7267915/dispensasi-perkawinan-anak-di-sukabumi-masih-dilematik>
2. <https://matanusa.net/2024/03/kajian-mendalam-dispensasi-perkawinan-anak-di-kabupaten-sukabumi.html>
3. <https://elmitra95fm.com/2024/03/28/dispensasi-perkawinan-anak-di-kabupaten-sukabumi-masih-dilematik/>
4. <https://www.tatarmedia.id/nasional/2024495616/angka-pernikahan-anak-jawa-barat-tertinggi-ketiga-di-indonesia?page=2>
5. <https://infokowasi.com/dialog-interaktif-dispensasi-perkawinan-anak-di-kabupaten-sukabumi/>
6. <https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/dp3a-kabupaten-sukabumi-sebut-fenomena-perkawinan-anak-masih-terjadi/>
7. <https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95112306067/perkawinan-anak-di-jawa-barat-masih-marak-sukabumi-jadi-yang-tertinggi>
8. <https://jurnalsukabumi.com/2024/04/02/plan-indonesia-bareng-dp3a-tekan-angka-perkawinan-anak-di-sukabumi/>